



**BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI JAMBI**

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan

SEPTEMBER 2017

Tgl. Revisi

Tanggal

Pengesahan

Disahkan

**Kepala Badan Keuangan
Daerah Provinsi Jambi**

Nama SOP

**Optimalisasi Pendapatan
Asli Daerah Dari Sektor
Retribusi Dan
Pendapatan Lain-Lain**

DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Perda Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha;
3. Perda Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
4. Perda Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Tata cara pemungutan retribusi daerah.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan S.1 minimal D.3
2. Memahami Tata Naskah Dinas
3. Mampu mengoperasikan Komputer
4. Memahami Peraturan dan Perundang-undangan tentang Retribusi.

KETERKAITAN

Internal dan eksternal

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer/Laptop
3. Lembar Disposisi
4. Stopmap/snelhecter Folio
5. Filling Cabinet

PERINGATAN

1. Penyampaian target realisasi retribusi dari Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama (Tgl.5 setiap bulan)
2. Keterlambatan penyampaian laporan akan berakibat terlambatnya proses pencapaian target retribusi.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Menerima, mencatat dan mengolah data-data menjadi laporan dan informasi retribusi dan pendapatan lain-lain.

Bagan Alur SOP Pengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Dan Pendapatan Lain-Lain

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Petugas Adm & Retribusi	Petugas Retribusi	Target Retribusi	Bend. Penerimaan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Target Retribusi (SKRD)	Target Retribusi	Target Retribusi			Berkas retribusi	1 hari	Berkas Surat	
2	OPD Pemungut Retribusi		Juru Pungut Objek/Sewa	Target Retribusi		Berkas alamat	1 hari	Berkas Surat	
3	Penyetoran STS Retribusi			Target Retribusi		Tanda Bukti Setoran	1 hari	STS	
4	Pengumpulan, Pencatatan dan Pelaporan Capaian Target Retribusi				Pembantu bendahara penerimaan	Lembar Daftar Pembayaran	Tgl. 5 Setiap Bln	Lap.Realisasi Target Retribusi	

a. Latar Belakang

Badan Keuangan Daerah merupakan salah satu instansi yang berkontribusi dalam sektor pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan optimalisasi bidang retribusi dan pendapatan lain-lain.

b. Maksud dan Tujuan

- Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja.
- Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang retribusi dan pendapatan lain-lain pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

c. Ruang Lingkup

Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

d. Prosedur Pelaksanaan

1. Target Retribusi (SKRD)

Bagian Retribusi menetapkan hasil keputusan bersama instansi terkait tentang Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) / target retribusi dan pendapatan lain-lain yang harus dicapai pada periode tertentu.

2. OPD pemungut retribusi

OPD pemungut retribusi menerima SKRD untuk dilaksanakan dan direalisasikan

3. Penyetoran Surat Tanda Setoran (STS) Retribusi

Hasil dari pungutan objek retribusi di setorkan melalui pembayaran ke Bank Jambi dengan melampirkan bukti setoran berupa STS

4. Pengumpulan, Pencatatan dan Pelaporan Capaian Target Retribusi

Bukti setoran berupa STS disampaikan ke bagian retribusi guna dilakukan pembuatan laporan target realisasi retribusi dan pendapatan lain-lain.

e. Persyaratan

1. Teknis Pelaksana :

- a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- b. UPTD objek retribusi

2. Administrasi :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
- b. Laporan Capaian / Realisasi Target Retribusi dan Pendapatan lain-lain

f. Sarana dan Prasarana

- 1. Komputer
- 2. Printer
- 3. Alat Tulis Kantor
- 4. SKRD/Tiket/SK Menempati rumah dinas

g. Biaya Pemrosesan

Tidak ada

h. Tempat Pemrosesan

Diruang retribusi atau tempat lainnya

i. Jadwal Pemrosesan

Tanggal 5 setiap bulan.

j. Penanganan tindak lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan :

1. Untuk pengaduan/keluhan/masukan dari OPD terkait target dan capaian retribusi dan pendapatan lain-lain disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan tersebut.

Jambi, September 2017

Disahkan Oleh

Kepala Badan Keuangan Daerah



AGUS PIRNGADI, S.Sos

Pembina TK.I (IV/b)

NIP.19691215 199003 1 005